SEJARAH PENULISAN HUKUM DI INDONESIA

Athallah Dean Rafi¹, Ateng Muhammad Lail Al Fakhri²

athallahstark@gmail.com¹, fakhriesper@gmail.com²

Universitas Pakuan

Abstrak

Penulisan bertujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan sistem Hukum di Indonesia, Sejarah penulisan hukum Indonesia yang panjang dan rumit mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang telah terjadi sepanjang sejarah negara. Hukum Indonesia telah berkembang sejak zaman kerajaan Nusantara, yang menggunakan hukum adat lokal, hingga masa kolonial, ketika hukum Barat, terutama Belanda, dimasukkan. Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi dan unifikasi hukum adalah bagian penting dari pembangunan sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Sejarah Hukum, Hukum Adat.

Abstract

Writing aims to find out changes and development of the legal system in Indonesia, indonesia's long and complex history of legal writing reflects the social, political and cultural changes that have occurred throughout the country's history. Indonesian law has developed since the days of the Nusantara kingdom, which used local customary law, to the colonial period, when Western law, especially Dutch, was incorporated. After Indonesia's independence, legal codification and unification was an important part of developing a national legal system based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Indonesian Legal System, Legal History, Customary Law.

PENDAHULUAN

Studi sejarah hukum menjelaskan bagaimana dan mengapa hukum berkembang. Untuk membantu memahami asal-usul berbagai konsep hukum, banyak ahli hukum dan ahli sejarah proses hukum menganggap sejarah hukum sebagai rekaman perkembangan undang-undang. Ini sangat terkait dengan evolusi sosial, dan beberapa ahli menganggapnya sebagai cabang sejarah. Selama abad ke-20, ahli sejarah menggunakan pendekatan kontekstual untuk melihat sejarah hukum. Metode ini lebih sesuai dengan perspektif sejarawan sosial.

Meskipun memiliki sejarah yang panjang, hukum Indonesia saat ini berkembang dengan lambat. Hampir semua hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di Indonesia, jadi hukum yang diterapkan di Indonesia masih mengacu pada hukum Belanda. Hukuman di Indonesia memiliki banyak subsistem dan komponen. Ini mencakup hukum perdata termasuk hukum perdata dalam arti sempit, hukum acara perdata, dan hukum bisnis atau dagang, dan hukum tata negara.

METODE

Menggunakan Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini lebih banyak berfokus pada analisis terhadap dokumen, teks hukum, dan data sekunder. Penelitian kualitatif akan membantu menggali makna dan dinamika sejarah penulisan hukum dari berbagai sudut pandang dan faktor yang mempengaruhinya

Dan juga menggunakan Studi Dokumen: Penelitian akan berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen sejarah hukum, seperti teks-teks hukum dari periode kerajaan Nusantara, zaman kolonial Belanda, hingga era modern. Dokumen yang relevan meliputi peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, keputusan pengadilan, serta naskah akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Sejarah Hukum

Karena hukum pada dasarnya merupakan produk sejarah, ilmu sejarah dan ilmu hukum sama-sama mempelajari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian tentang produk hukum yang dibuat selama setiap periode sejarah mencerminkan perkembangan dan kemajuan hukum di periode berikutnya. Memahami perkembangan hukum kontemporer sangat penting karena sejarah hukum sangat memengaruhi dinamikanya. Secara harafiah, beberapa istilah, seperti "sejarah" dalam bahasa Inggris, "historia" dalam bahasa Yunani, "historiai" dalam bahasa Spanyol, dan "historie" dalam bahasa Belanda, berasal dari istilah yang sama yang berarti "sejarah".

Masyarakat Barat adalah tempat ilmu hukum berasal. Budaya Yunani mendorong kemajuan Barat karena keyakinan bahwa negara lebih penting daripada organisasi yang dibuat manusia. Hukum di Barat dianggap penting. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah 1200 SM ketika Dorian dari utara mengambil alih Mysia, sebuah wilayah Asia kecil. Mereka mendirikan negara kota yang disebut Polis karena mereka tidak memiliki sistem pemerintahan mereka sendiri. Kata "politik" dan "polisi" berasal dari kata "politik", dan masing-masing memiliki hubungan dengan kepolisian atau negara. Hukum diciptakan karena perbedaan pendapat tentang betapa pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sementara sejarah hukum adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana sistem dan gejala hukum di masa lalu berkembang untuk mendapatkan pemahaman sejarah hukum. Mempelajari sejarah hukum membantu kita memahami perkembangan sistem hukum secara keseluruhan, serta perkembangan institusi dan prinsip tertentu yang termasuk dalam sistem hukum.

Fungsi Sejarah hukum

- 1. Membantu para pembuat hukum yang berlaku saat ini menghindari kesalahan masa lalu dan memanfaatkan kemajuan hukum yang positif;
- 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum yang berlaku saat ini.
- 3. Sejarah hukum menunjukkan dan menunjukkan asal-usul, status, dan perkembangan hukum tertentu.:
- 4. Sejarah hukum memberikan pelajaran tentang kesalahan atau ketidakadilan hukum untuk generasi berikutnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Selain itu, terdapat 2 (dua) hal penting mempelajari hukum yang bersumber dari Sejarah menurut Soedjatmoko yaitu :

- 1. Kemampuan untuk menjelaskan dan memperkirakan relevansi masalah etis, kebijaksanaan umum, dan nilai, terutama nilai yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan alam;
- 2. Pengetahuan mengenai sejarah Indonesia dan sejarah dunia, Dengan mempelajari sejarah hukum, kita mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks waktu yang lebih luas, dan bagaimana ia dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan.

Sejarah hukum di Indonesia

Sejarah hukum Indonesia mencakup periode Belanda, Jepang, Kemerdekaan, dan Reformasi. Sekitar tahun 1512, Belanda memperkenalkan sistem hukum sipil Romawi-

Belanda untuk mengatur kepentingan ekonomi, perdagangan, dan politik. Akuisisi besarbesaran senjata perang yang diberikan oleh Jepang menandai Era Jepang berikutnya, yang berkontribusi pada pembentukan Republik Indonesia. Selama periode kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat. Ini menguraikan undang-undang dan lembaga-lembaga kolonial. Indonesia sebagai negara yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukumnya, mengelola semua aspek kehidupan sosialnya. Pancasila, sebagai Rancangan Besar dari konstitusi itu sendiri, mengatur dasar demokrasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hukum berperan penting sebagai acuan perilaku antar manusia (Fatimah, & Arief, 2012). Nilai-nilai Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi fondasi Konstitusi. Dalam Paradigma Yuridis Politis, para penguasa dibatasi oleh UUD 1945,

Berikut tahapan sejarah tata hukum di Indonesia, yakni:

1. Tata Hukum Indonesia Masa Prapenjajahan Belanda

Pada awalnya, pemerintah Belanda menindas rakyat dengan menggunakan hukum berdasarkan prinsip seperti kodifikasi, konkordansi, unifikasi, dualisme, dan pluralisme. Selanjutnya, hukum digunakan untuk menindas dan mencari keuntungan. Modernisme terjadi. Selama periode ini, saran, instrumen, dan metode dari pihak yang berkuasa digunakan sebagai bentuk hukuman.

2. Tata Hukum Indonesia Masa Penjajahan Jepang

Kondisi darurat berlaku selama penjajahan Jepang, yang berlangsung selama perang. Situasi dan keadaan tata hukum politik hukum dipengaruhi langsung oleh keadaan darurat ini, yang menyebabkan kondisi stagnan. Dikuasai atau didominasi oleh penguasa militer pada masa itu. Berdasarkan Osamu Seirei, pemerintah Jepang menetapkan bahwa badan pemerintahan dan kekuasaan pemerintah sebelumnya (Hindia Belanda) dapat tetap diakui secara sah selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.

Dualisme tata peradilan dihapus selama penjajahan Jepang. Oleh karena itu, hanya ada satu sistem peradilan untuk semua golongan penduduk, tetapi orang Jepang tidak menggunakannya.

3. Tata Hukum Indonesia Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, tata hukum Indonesia dibagi lagi menjadi tiga era: orde lama, orde baru, dan reformasi.

Selama periode orde lama di awal kemerdekaan, sistem pemerintahan negara didasarkan pada UUD 1945 secara eksklusif. Sistem ini digambarkan sebagai berikut dalam Penjelasan UUD 1945.

- Negara Indonesia memiliki sistem hukum konstitusional.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan tertinggi di negara.
- Majelis berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah negara tertinggi.
- Presiden tidak memiliki bertanggung jawab kepada DPR.
- Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR dan membantu Presiden.
- Kepala negara memiliki banyak wewenang.

Sayangnya, pada awal kemerdekaan, UUD 1945 dianggap tidak efektif. Disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah Indonesia masih dalam proses peralihan, lembaga dan pranata hukum belum tersedia. Kemudian datang pengaruh Belanda yang berusaha mengambil alih.

Dalam kenyataannya, reformasi dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki pelanggaran orde baru yang telah menyimpang dari Konstitusi UUD 1945. Selama periode ini, susunan hukum Indonesia semakin beragam dan beragam. Ini disebabkan oleh tujuan DPR untuk melaksanakan fungsi legislasi, meningkatkan kompleksitas masalah, dan meningkatkan kebutuhan hukum rakyat. Politik hukum juga berubah selama reformasi

hukum. Setelah perubahan, sistem hukum menjadi lebih transparan dan terbuka.

Sekolah Hukum Pertama di Indonesia

Bahkan sebelum Indonesia merdeka, sejarah pendidikan hukum telah ada. Ini adalah sekolah yang dibuat oleh Belanda untuk orang Hindia-Belanda. Belanda mendirikan Rechtsschool pada tahun 1909. Ini awalnya bernama Opleidingsschool voor de Inlandsche Rechtskundigen, tetapi kemudian berubah menjadi Rechtsschool.

• Sejarah Rechtsschool

Rechtsschool pertama kali didirikan oleh Belanda pada 26 Juli 1909. Sekolah ini berfokus pada pendidikan hukum bagi anak-anak pribumi sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Dari 1909 hingga 1928, sekolah tinggi ini beroperasi selama 18 tahun. Selama prosesnya, Rechtsschool meluluskan 189 orang Indonesia yang ahli hukum.

Rechtsschool ditutup pada tahun 1928 dan tidak menerima siswa baru lagi. Sebuah buku oleh Soetandyo Wignjosoebroto berjudul "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)" menjelaskan mengapa Belanda menutup Rechtsschool.

Soetandyo menyatakan bahwa Rechtsschool ini ditutup sebagai akibat dari perkembangan institusi pendidikan di Hindia Belanda. Pada saat itu, sekolah hukum yang lebih tinggi dapat didirikan untuk memenuhi permintaan pengadilan dan pemerintah. Menurut Soetandyo, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), setelah Rechtsschool ditutup, Rechtshogeschool, atau Sekolah Tinggi Hukum, didirikan di Batavia pada 28 Oktober 1924.

• Sejarah Rechtshogeschool (RHS)

Rechtsschool ditutup dan Rechtshogeschool didirikan pada 28 Oktober 1924. Sekolah tinggi hukum ini pertama kali didirikan oleh Gubernur Jenderal D Fockt di sekitar Museum van het Bataviascshe Vennotschap van Kunsten en Wetenschappen, yang sekarang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Rechtshogeschool (RHS) adalah tempat siswa belajar selama lima tahun. Di RHS, pendidikan dimulai dengan ujian kandidat dan doktoral. Menurut buku Rendjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, RHS diubah menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1950.

Pada tahun 1950-an, semakin banyak fakultas hukum didirikan setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Misalnya, Fakultas Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 1954, Universitas Sumatera Utara pada tahun 1956, Universitas Pattimura pada tahun 1956, Universitas Hasanuddin pada tahun 1956, Universitas Padjadjaran pada tahun 1957, Universitas Diponegoro pada tahun 1957, dan Universitas Sriwijaya pada tahun 1957.

SIMPULAN

Sejarah penulisan hukum di Indonesia mencerminkan evolusi sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan periode sejarah. sejarah penulisan hukum di Indonesia adalah perjalanan panjang dari hukum adat yang bersifat lokal, menuju penerapan hukum kolonial, dan akhirnya pada pembentukan sistem hukum nasional yang terus berkembang dengan mempertimbangkan identitas dan nilai-nilai bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.ubhara.ac.id/1484/1/GABUNGAN%20BUKU%20SEJARAH%20HUKUM.pdf https://law.ui.ac.id/profil/sejarah-dan-perkembangan/

https://media.neliti.com/media/publications/290692-perubahan-dan-perkembangan-sistem-hukum-fc95ad2c.pdf

- https://scholar.google.co.id/citations?user=rnCws6kAAAAJ&hl=id
- https://www.hukumonline.com/berita/a/leksikologi-dan-leksikografi--jejak-penulisan-kamus-hukum-di-indonesia-lt5d4c47f88e8bc/?page=2
- https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-tata-hukum-indonesia-lt632ed4a0550a4/
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-pengertian-fungsi-dan-kegunaannya-lt62d7a4ece6fbf//hukum.untan.ac.id/menelisik-sejarah-perkembangan-ilmu-hukum-di-dunia/#:~:text=Awal mula timbulnya ilmu hukum,hukum dipandang sebagai prinsipsentral kehidupan.
- https://www.kai.or.id/berita/hukum/22230/sekolah-hukum-pertama-di-indonesia-itu-bernama-rechtsschool.html#:~:text=Sejarah%20Rechtshogeschool%20(RHS),dan%20Universitas%20 Sriwijaya%20(1957).
- https://www.pa-unaaha.go.id/posts/pub/view/artikel/yuk-mengenal-sejarah-dan-penerapan-hukum-perdata/5313#:~:text=Sejarah%20Hukum%20Perdata%20Indonesia%20dapat,Jepang%2C%20Kemerdekaan%2C%20dan%20Reformasi.